

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang dagang terjadi tidak hanya antara Amerika Serikat dengan China, tetapi juga antara Jepang dengan Korea Selatan. Faktanya, konflik antara kedua negara telah mengakibatkan Korea Selatan dikeluarkan dari *whitelist* Jepang, yang merupakan daftar mitra dagang populer. Alasan mengapa Korea Selatan dihapus dari daftar putih perdagangan Jepang adalah karena munculnya kembali bekas luka lama dalam sejarah Korea Selatan dan Jepang.

Perang dagang Jepang dengan Korea Selatan memanasi ketika pada tanggal 1 Juli 2019 Jepang mengambil tindakan terhadap Korea Selatan yang berlaku per tanggal 4 Juli 2019 (Asih & Suksmonohadi, 2019, p. 113), yaitu membatasi ekspor tiga bahan yang digunakan dalam chip dan display. Bahan tersebut termasuk fluorinated polyimides, photoresists, dan hydrogen fluoride. Pembatasan ekspor bahan-bahan ini mengakibatkan terhambatnya proses produksi seperti Samsung, LG dan SK Hynix untuk memproduksi semikonduktor dan layar pada smartphone. Mengingat bahwa perusahaan Korea Selatan adalah pemain utama dalam produksi lebih dari 50% layar semikonduktor dan smartphone dunia, maka hal ini dapat memperlambat produksi dan pasokan global (Ginting, 2019).

Menanggapi langkah-langkah pembatasan yang diberlakukan oleh Jepang, Korea Selatan mengumumkan pada September 2019 bahwa Jepang akan dikeluarkan dari *preferred trading partner*, dan Korea Selatan juga mengumumkan pemutusan perjanjian intelijen dan kerja sama militer pada 22

Agustus 2019. Di sisi lain, Jepang menerapkan rencana untuk mengeluarkan Korea Selatan dari *whitelist* pada 28 Agustus 2019 (Asih & Suksmonohadi, 2019, p. 114).

Konflik ini berawal dari sentimen Korea Selatan terhadap Jepang pasca Perang Dunia II dan berlangsung selama puluhan tahun. Selama pendudukan Jepang di Semenanjung Korea dari tahun 1910 hingga 1945, banyak wanita Korea Selatan dipaksa bekerja sebagai pelacur di rumah pelacuran militer Jepang. Tokyo menggunakan istilah *comfort women* sebagai eufemisme untuk merujuk pada prostitusi paksa oleh militer selama Perang Dunia II (Tempo.co, 2019).

Dari putusan pengadilan Mahkamah Korea Selatan, diketahui bahwa Jepang diharuskan membayar ganti rugi kepada warga Korea Selatan yang menjadi korban kerja paksa dari tahun 1910 hingga 1945. Namun, Jepang menolak keputusan tersebut dengan mengatakan bahwa ganti rugi telah diselesaikan sesuai dengan kesepakatan 1965. Meski kesepakatan tersebut menyelesaikan perselisihan antara kedua negara, namun Korea Selatan menganggap bahwa Jepang harus tetap memikul tanggung jawab untuk ganti rugi (Ginting, 2019). Hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat Jepang memberlakukan tindakan pembatasan ekspor terhadap Korea Selatan yang akhirnya memicu terjadinya perang dunia antar kedua Negara tersebut.

Seorang analis di *Moody's Investor Service* mengatakan bahwa efek jangka pendek dari kebijakan Jepang akan bersifat simbolis dan tidak menimbulkan dampak materil pada pertumbuhan ekonomi kedua negara. Namun, dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu rantai pasokan kedua negara dan

menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga meningkatkan risiko *spillover* di seluruh rantai pasokan yang didistribusikan di banyak negara (Asih & Suksmonohadi, 2019, p. 116).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari uraian latar belakang diatas adalah **“Apakah dampak perang dagang antara Jepang dengan Korea Selatan tahun 2019 terhadap kebijakan perekonomian dan industri kedua negara?”**

C. Kerangka Berfikir

1. Perdagangan Internasional

Beberapa ahli memahami perdagangan internasional sebagai transaksi bisnis internasional, dan beberapa ahli lain memahaminya sebagai kegiatan impor dan ekspor, atau bahkan perdagangan lintas batas atau transnasional (Hadiaranti, 2019, pp. 1-2).

Perdagangan internasional mengacu pada perdagangan antar negara untuk membentuk siklus perdagangan secara menyeluruh yang mendunia atau antar negara. Perdagangan semacam ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama ekonomi, atau bahkan oleh pengusaha antar negara (Priharto, 2020).

Menurut Serlika Aprita dan Rio Adhitya dalam Buku Hukum Perdagangan Internasional (2020), M. Rafiqul Islam mengatakan bahwa perdagangan dan keuangan internasional sangat erat kaitannya. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan (Putri, 2021).

Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Huala Adolf mendefinisikan perdagangan internasional atau international trade sebagai aktivitas pertukaran atau jual beli antar negara untuk memperoleh manfaat atau keuntungan (Putri, 2021).

Menurut Lestari dan Setiawan definisi tentang perdagangan internasional adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh penduduk satu negara dan negara lain melalui kesepakatan bersama. Sedangkan menurut definisi Basri dan Munandar tentang perdagangan internasional, perdagangan internasional adalah perdagangan yang terjadi karena perbedaan sumber daya nasional. Perdagangan internasional berasal dari produksi barang dalam jumlah besar (Putri, 2021).

2. Perang Dagang

Perang dagang adalah konflik antara dua negara, yang ditandai dengan kenaikan tarif dan tindakan proteksionis perdagangan serupa. Perang dagang terjadi ketika satu negara memberlakukan tarif atau pembatasan impor atau kuota impor terhadap negara lain sehingga negara lain mengenakan tarif dan kuota mereka sendiri sebagai balasan (Yusuf, 2021).

Perang dagang diartikan sebagai perang yang mengacu pada kenaikan tarif antar negara yang mengalami konflik perdagangan. Dibandingkan dengan kebijakan proteksi non-tarif, kebijakan tarif sebenarnya lebih diperbolehkan dalam GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Kebijakan tarif ini memang diperbolehkan, tetapi penggunaan kebijakan

tersebut diatur oleh GATT dan harus sesuai dengan ketentuannya. Misalnya, pengenaan atau penerapan tarif ini tidak boleh diskriminatif dan harus sesuai dengan komitmen tarif GATT / WTO (Anggraeni, 2019, p. 3).

Salah satu sumber hukum terpenting dalam perdagangan internasional adalah (GATT). Dalam kegiatan impor dan ekspor, negara anggota berhak melindungi produknya dengan cara menerapkan hambatan perdagangan internasional, yaitu hambatan tarif dan non tarif.

1) Hambatan tarif

Tarif dalam istilah WTO tarif disebut juga *custom dutie*. Tarif adalah daftar bea masuk atau pajak yang dipungut oleh pemerintah atas barang yang masuk ke suatu negara. Bea masuk tersebut dapat berupa *ad valorem*, spesifik, dan campuran. Tarif juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas barang yang diangkut dari satu wilayah politik ke wilayah politik lain, terutama pajak yang dikenakan atas barang yang diimpor dari satu wilayah politik ke wilayah politik lain, atau jumlah pajak yang dikenakan atas barang tersebut. Tarif atau custom duties tidak dilarang oleh WTO, tetapi ini tidak berarti bahwa negara dapat menerapkannya secara bebas. Sesuai dengan Perjanjian WTO yang disetujui dalam konteks negosiasi., terutama perjanjian tentang konsesi tarif dan pengikatan tarif (Anggraeni, 2019, pp. 3-5).

2) Hambatan non-tarif

Sesuai dengan ketentuan WTO, hambatan non tarif yang diperkenankan sesuai artikel XX GATT mengenai *General Exceptions* berkaitan dengan :

- a. Kesehatan
- b. Keselamatan
- c. Keamanan
- d. Lingkungan hidup
- e. Moral Bangsa

GATT juga berpedoman pada prinsip-prinsip yang mengatur tentang hambatan non-tarif diantaranya :

- a. Prinsip *Most Favoured Nations* (MFN): Berdasarkan prinsip ini, kebijakan perdagangan harus dilaksanakan dengan cara yang tidak diskriminatif. Saat menerapkan kebijakan impor dan ekspor, semua negara anggota berkewajiban untuk memperlakukan negara lain secara setara.
- b. Prinsip *National Treatment* : Produk yang diimpor dari suatu negara ke dalam negara lain harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri.
- c. Prinsip larangan restriksi kuantitas: Secara umum, pembatasan kuantitas dilarang untuk setiap jenis impor dan ekspor.
- d. Prinsip perlindungan melalui tarif: Pada prinsipnya, GATT hanya mengizinkan tindakan perlindungan tarif, perlindungan

bea cukai secara jelas menunjukkan tingkat perlindungan dan memungkinkan untuk tetap mendorong persaingan yang sehat.

- e. Prinsip Resiprositas: Prinsip ini didasarkan pada saling menguntungkan di kedua pihak.
- f. Perlakuan khusus untuk negara berkembang: GATT mendorong negara-negara industri untuk membantu pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, sesuai dengan pasal-pasal dalam GATT (Anggraeni, 2019, pp. 5-6).

3. Proteksionisme

Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antar negara dimaksudkan untuk meningkatkan posisi produsen dalam negeri relatif terhadap produsen asing melalui prosedur perdagangan, pengenaan tarif impor (tariff protection), cara pembatasan kuota (non-tariff protection), sistem kenaikan tarif, dan berbagai upaya untuk menekan impor dan bahkan pelarangan impor (Frieden & Lake, 2003, pp. 305-306).

a. Penetapan tarif

Tarif merupakan beban atas barang yang melintasi daerah pabean (customs region). Barang-barang yang diimpor ke dalam wilayah negara itu sendiri dikenakan bea masuk. Dengan penerapan tarif tinggi atas impor barang dari luar negeri, industri dalam negeri terlindungi sehingga negara dapat menghasilkan pendapatan.

Bentuk umum dari kebijakan kepabeanan adalah memungut pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang impor.

- b. Kuota impor
Kuota merupakan tindakan pemerintah untuk membatasi impor barang dari luar negeri. Konsekuensi dari kebijakan kuota dan pembatasan impor umumnya akan terjadi: jumlah barang di pasar akan turun, harga barang akan naik, produksi dalam negeri akan meningkat, dan impor barang akan turun.
- c. Larangan ekspor impor
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melarang produk luar negeri masuk ke pasar dalam negeri yang dilakukan karena alasan politik dan ekonomi (Ajriah, 2019).

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah:

1. Dampak dari perang dagang Jepang dengan Korea Selatan pada tahun 2019 kedua Negara saling menerapkan kebijakan yang berdampak pada perekonomian kedua Negara.
2. Pembatasan ekspor bahan kimia oleh Jepang terhadap Korea Selatan juga berdampak pada industri *chip* dan display Korea Selatan.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak yang dirasakan Jepang dan Korea Selatan pasca perang dagang diantara kedua Negara yang memanas pada tahun 2019 terutama pada kebijakan

yang memengaruhi perekonomian dan industri Jepang dan juga Korea Selatan.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini adalah perang dagang Jepang dengan Korea Selatan yang memanaskan pada tahun 2019. Adanya jangkauan penelitian ini adalah agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang ke pembahasan lain serta agar penelitian ini berfokus pada pencarian dampak perang dagang Jepang dengan Korea Selatan pada tahun 2019 terhadap perekonomian dan industri kedua Negara sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deduktif berdasarkan kerangka teori yang selanjutnya ditarik sebuah hipotesa yang nantinya akan dibuktikan dengan data empiris yang ada, atau dengan kata lain menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari data atau pernyataan umum yang ada (Masykur, 2019, p. 60). Jenis penelitian ini dipakai untuk melihat apa saja dampak perang dagang Jepang dengan Korea Selatan pada tahun 2019 terhadap perekonomian dan industri kedua Negara.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, maupun berita dari media daring kredibel yang terkait dengan judul penelitian (Syafnidawaty, 2020).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kajian pustaka berdasarkan data

yang diperoleh yang kemudian dilakukan analisa deskriptif pada data dari sumber sekunder yang ada (Yusuf & Khasanah, 2019).

4. Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dikaji untuk selanjutnya dianalisa guna mendeskripsikan jawaban sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Analisis data dilakukan secara kualitatif dimana pengumpulan dan analisa informasi tidak bertumpu pada jumlah data melalui pengukuran terstruktur menggunakan prosedur statistik melainkan melalui literatur berupa teks atau narasi yang kemudian diolah untuk selanjutnya dikategorikan, diringkas, dan ditafsirkan (Meiryani, 2021). Jenis penelitian dan analisis data tersebut dipilih untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian sesuai dengan data dan informasi yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab dengan alur sebagai berikut :

Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berfikir, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang dinamika hubungan Jepang dengan Korea Selatan.

Bab ketiga menjelaskan tentang perang dagang Jepang – Korea Selatan, Ekonomi, dan Industri 2019.

Bab keempat menjelaskan tentang kesimpulan yang merupakan pembahasan terakhir dan penutup.

Daftar Pustaka.